



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

**antara**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**dengan**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**tentang**  
**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor :**  
**Nomor : 014/I1.A/DN/2015**

Pada hari ini Sabtu, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas (14-03-2015), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc.,** Selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur, Jalan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Pangkal Pinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof.Dr.Ir. KADARSAH SURYADI,** Selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya didalam Kesepahaman Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari PARA PIHAK, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang tidak terlepas dari Kesepahaman Bersama ini.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- c. perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan pelaksanaan program sektor kemaritiman, sektor kepariwisataan, sektor perhubungan, dan Pengembangan perencanaan dan penataan ruang dan wilayah;
- e. Pengembangan dan perencanaan pengelolaan lahan eks pertambangan;
- f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan dilanjutkan oleh PARA PIHAK dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi PARA PIHAK.



**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur di dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku dilingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**



**Prof.Dr.Ir. KADARSAH SURYADI**  
REKTOR

**PIHAK PERTAMA**

**PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc.**  
GUBERNUR